



P U T U S A N

NOMOR 57/PID .SUS /2018/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. TERDAKWA I :

Nama : OHAN HIDAYAT Alias OHAN Bin ADE FEBRIANA
Tempat lahir : Ketapang ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/20 Mei 1999
Jenis Kelamiin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gang Usaha , Desa Suka Bangun,
Kecamatan Delta Pawan , Kabupaten Ketapang,
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang parkir)

2. TERDAKWA II :

Nama : FIRMANTO Alias MAMAN Bin NASRUDI
Tempat lahir : Ketapang ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/21 Oktober 1997
Jenis Kelamiin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.R. Suprpto, Gang Tekukur , Kelurahan Sampit ,
Kecamatan Delta Pawan , Kabupaten Ketapang ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang parkir)

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang didampingi oleh Penasihat Hukum : Al Muhammad Yani AP,SH dan Dayar IT, SH. Advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Al Muhammad Yani , Sh. M.Kn, di wilayah Kabupaten Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 7 Mei 2018 Nomor 57/PID.SUS/2018/PT PTK serta berkas perkara

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 57./PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN. Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 20 Februari 2018 Nomor.reg.perkara : 19/KETAP/02/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ohan Hidayat alias Ohan bin Ade Febriana bersama-sama Firmanto alias Maman bin Nasrudi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. R. Soeprpto Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Ijul Kipli alias Ijul Bin Nahrawi umur 16 tahun lahir tanggal 8 April 2001, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anak korban Ijul Kipli alias Ijul bin Nahrawi, bersama Taufik dan Deni duduk-duduk di pantai desa Sungai Kinjil (pantai pecal), saat itu ia melihat Juli dan teman-temannya lewat kemudian anak korban memanggil Juli dengan kata-kata "taeh", karena merasa tersinggung akhirnya teman-teman Juli mendatangi anak korban dan bertanya pada anak korban apa maksud dari perkataannya tersebut, dan anak korban berkata hanya bergurau, namun antara anak korban dan teman-teman Juli sempat terlibat pertengkaran dan saling memaki setelah itu mereka pergi. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak korban bersama teman-temannya sekitar 10 orang mendatangi saksi anak Olan dan temannya yang sedang duduk-duduk di Jl. R. soeprpto, dan saat itu anak korban bertanya "sape yang ngatekan ngajak betinju" kemudian dijawab Olan "ndak ade ak", karena merasa takut akhirnya anak Olan pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng Ifan kemudian mendatangi abangnya yang sedang berada disepakat yaitu terdakwa Ohan Hidayat. Setelah bertemu terdakwa Ohan Hidayat lalu Olan berkata bahwa teman-temannya mau berkelahi. Kemudian terdakwa Ohan Hidayat menyuruh anak Olan pergi duluan dan ia akan menyusul. Kemudian anak Olan dan Ivan kembali ke tempat semula dan terjadi pertengkaran antara anak korban dan Olan, Tak lama kemudian terdakwa Ohan dan terdakwa Firmanto alias Maman mendatangi mereka lalu terdakwa Ohan bertanya pada anak korban dengan kata-kata "mengapa mengatakan saya dan teman-teman saya taik" lalu terdakwa Ohan Hidayat

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 57./PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik baju anak korban dan memukul anak korban lalu terjadi perkelahian dan terdakwa Firmanto alias Maman dipukul oleh teman-teman anak korban dan akhirnya terdakwa Firmanto alias maman ikut memukul korban. Tak lama kemudian ada yang berteriak, "Polisi-Polisi" lalu anak korban dan teman-temannya serta para terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka dan melaporkannya pada orang tuanya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Sesuai Visum et repertum Nomor:359/177/RSUD/BLU/KTP/2017 taggal 19 November 2017 an. Anak Ijul Kifli bin Nahrawi yang ditandatangani dr. Denso Darta Antonius dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan luka lecet pada pinggir mata kiri dan leher sebelah kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 7 Maret 2018 Nomor.reg.perkara : 19/Ketap/02/2018, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Ohan Hidayat alias Ohan Bin Ade Febriana dan terdakwa 2 Firmanto alias Maman bin Nasrudi bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 jo pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 April 2018 Nomor 47 /Pid.Sus/ 2018/PN Ktp , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ohan Hidayat alias Ohan Bin Ade Febriana** dan Terdakwa II. **Firmanto alias Maman bin Nasrudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 57./PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 11 April 2018, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 April 2018 Nomor 47 / Pid.Sus / 2018 / PN Ktp ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 12 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 23 April 2018 ditujukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding tersebut, akan tetapi hal ini bukannya berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara termasuk berita acara persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dan salinan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 April 2018, Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Ktp, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 23.30 wib, bertempat di jl. R. Soeprapto Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berawal dari anak korban Ijul Kipli alias Ijul bin Nahrawi, bersama Taufik dan Deni duduk-duduk di pantai desa Sungai Kinjil (pantai pecal), saat itu ia melihat Juli dan teman-temannya lewat kemudian anak korban memanggil Juli dengan kata-kata "taeh", karena merasa tersinggung akhirnya teman-teman Juli mendatangi anak korban dan bertanya pada anak korban apa maksud dari perkataannya tersebut, dan anak korban berkata hanya bergurau, namun antara anak korban dan teman-teman Juli sempat terlibat pertengkaran dan saling memaki setelah itu mereka pergi. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak korban bersama teman-temannya sekitar 10 orang mendatangi saksi anak Olan dan temannya yang sedang duduk-duduk di Jl. R, soeprapto, dan saat itu anak korban bertanya "sape yang ngatekan ngajak betinju" kemudian dijawab Olan "ndak ade ak", karena merasa takut akhirnya anak Olan pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng Ifan kemudian mendatangi abangnya yang sedang berada disepakat yaitu terdakwa I Setelah bertemu terdakwa I lalu Olan berkata bahwa teman-temannya mau berkelahi. Kemudian terdakwa I menyuruh anak Olan pergi duluan dan ia akan menyusul. Kemudian anak Olan dan Ivan kembali ke tempat semula dan terjadi petengkaran antara anak korban dan Olan, Tak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi mereka lalu terdakwa I bertanya pada anak korban dengan kata-kata "mengapa mengatakan saya dan teman-teman saya taik" lalu terdakwa I menarik baju anak korban dan memukul anak korban lalu terjadi perkelahian dan terdakwa II dipukul oleh teman-teman anak korban dan akhirnya terdakwa II ikut memukul korban. Tak lama kemudian ada yang berteriak, "Polisi-Polisi" lalu anak korban dan teman-temannya serta para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka dan melaporkannya pada orang tuanya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.
- Sesuai Visum et repertum Nomor:359/177/RSUD/BLU/KTP/2017 taggal 19 November 2017 an. Anak Ijul Kifli bin Nahrawi yang ditandatangani dr. Denso Darta Antonius dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di atas

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 57./PID.SUS/2018/PT PTK



ditemukan luka lecet pada pinggir mata kiri dan leher sebelah kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru, kesemuanya adalah pengulangan saja dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, baik mengenai terbukti tidaknya ataupun mengenai penjatuhan pidananya ternyata antara tuntutan Penuntut Umum maupun yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dalam pembelaanya melalui Penasihat Hukumnya di dalam Permohonan lisannya dan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa di dalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi Terdakwa inipun, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 April 2018 Nomor 47/Pid.Sus /2018 /PN Ktp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 80 ayat 1 jo pasal 76 c UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 April 2018 Nomor 47 / Pid.Sus / 2018/ PN Ktp , yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 57./PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami HENDRA H. SITUMORANG, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YULMAN, S.H.,M.H. dan H. SUDARWIN, S.H.,M.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 7 Mei 2018, Nomor : 57/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa beserta Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. YULMAN, S.H.,M.H.

HENDRA H. SITUMORANG , S.H

H. SUDARWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 57./PID.SUS/2018/PT PTK